



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 05 Desember 2021

Halaman: 2

## Penyampaian Pendapat Harus Sesuai Ketentuan

**YOGYA (KR)** - Diskusi publik mengenai Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada ruang terbuka, telah dilakukan beberapa waktu lalu, bertempat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kini pihak-pihak yang berkompeten menunggu pelaksanaan hasil diskusi publik tersebut. Diskusi publik salah satunya membahas mengenai keberadaan pelaku ekonomi, mulai dari kawasan Tugu, kawasan Malioboro, hingga titik nol.

Pihak-pihak yang hadir antara lain dari kalangan institusi antara lain Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY, Kapolda DIY, Danrem 072 Pamungkas, Kabinda DIY, Kakanwil Hukum dan HAM DIY, Ketua LOD DIY, Kepala Nandan, Kesbangpol DIY, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Kadinas Pariwisata DIY, Kepala Satpol PP DIY, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kepala Biro Umum Humas dan

Protokol Setda DIY, Kepala Biro Hukum Setda DIY, dan pihak Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta.

Sedangkan dari unsur masyarakat, hadir di antaranya Ketua Koperasi Tri Dharma (Rudianto), Ketua Pedagang Malioboro Ahmad Yani/Pemalni (Slamet Santoso SPd), Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro/PPLM (Desio Hartonowati SE), Ketua Pagayuban Becak Malioboro (Parmin), Alian-

si Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta/ARDY (Yogi Zul Fadhli), Pelindung PKL Sosrokusuman (Herjuno), Ketua Merkid (Hasaannudin), Ketua Pedagang Makanan Siang/PPMS (Suparno Sito), Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Yogyakarta/PPKLY 37 (Maryono), Ketua Forum Komunitas Pekerja Parkir Yogyakarta/FKKPY, dan Direktur Indonesia Monitoring Procedur of Law/Implaw Yogyakarta (R. Chaniago

Iseda SH).

Terkait hal tersebut, Chaniago Iseda menyampaikan pihaknya diundang dalam uji publik untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai Pergub No 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pembahasannya di antaranya dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang bersentuhan langsung dengan kawasan Malioboro. "Bersyukur mayoritas pagubugan yang ada di kawasan Malioboro mendukung Pergub tersebut," ujar Chaniago Iseda, Sabtu (4/12).

Perihal larangan berdemo, Chaniago Iseda menyampaikan larangan itu hanya diperuntukkan di kawasan Istana Negara

(Gedung Agung), Kraton Kasultanan Yogyakarta, Kraton Kadipaten Pura Pakualaman, dan sebagian Objek Vital (Obvit) yang ada di kawasan Malioboro. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kemewnterian Pariwisata No 70/KM.-001/MP/2016 Tentang Keistimewaan DIY. Demikian pula dari sudut pandang HAM, sudah mengacu pada HAM No 39/1999 Tentang HAM RI dan Covenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) serta UU 9 Tahun 1998. Harapannya, jika menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada pelaku Ekosob, harus memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. **(Hrd)-d**

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 14 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005